

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 2/HK.01.01/K.SB-19/04/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan Whistle Blowing System yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 1 April 2026

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengananan Whistle Blowing System di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengananan Whistle Blowing System di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengananan Whistle Blowing System di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah Tim Pengananan Whistle Blowing System bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada Whistle Blowing System;
2. Pembina Tim Pengananan Whistle Blowing System bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada Whistle Blowing System;
3. Admin/operator/anggota Tim Pengananan Whistle Blowing System bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada Whistle Blowing System.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 1 April 2026

KETUA,



RAFIQUL AMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Nomor : 2/HK.01.01/K.SB-19/04/2026

Tanggal : 1 April 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pengananan Whistle Blowing System di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1.	Rafiqul Amin, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Solok	Pengarah
2.	Eka Rianto M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Pengarah
3.	Ilham Eka Putra, SE., MM.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Pengarah
4.	Agustin Melta, S.Sos. MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Pembina
5.	Doni Agustianto, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Admin/ Anggota
6.	Hendi Rizal, S.Pd.I.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Operator/ Anggota
7.	Ivoni Yona Melinda, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Operator/ Anggota
8.	Miftahul Khairi, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Operator/ Anggota
9.	Suci Novela Fitri, SE.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Operator/ Anggota
10.	Zully Apriyendi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Operator/ Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 1 April 2026

KETUA.



RAFIQUL AMIN